



Peran Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia

Amellia Putri Alwiyanti

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
amellia Putri772@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional (Kadin, 2025). Namun, tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah, yaitu hanya 13,41% pada tahun 2025, meskipun inklusi keuangan secara umum telah mencapai 80,51%. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) poin 8 dan 10, Bank Syariah Muhammadiyah menggagas sejumlah program seperti edukasi keuangan syariah, pendampingan digitalisasi UMKM, dan skema pembiayaan mikro berbasis akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Bank Syariah Muhammadiyah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah UMKM sebagai bagian dari implementasi SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan SDG 10 (pengurangan kesenjangan). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan OJK, dan publikasi terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi inter-lembaga dan peningkatan literasi keuangan digital berperan penting dalam memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah. Rekomendasi diarahkan pada penguatan sistem monitoring, desain produk keuangan yang sesuai karakteristik UMKM, serta perluasan cakupan program ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kata-kata kunci : Bank Syariah Muhammadiyah, inklusi keuangan, UMKM.

Abstract

Indonesia has around 66 million MSME players that contribute 61% to the Gross Domestic Product (GDP) and absorb up to 97% of the national workforce (Kadin, 2025). However, the level of Islamic financial inclusion is still low, at only 13.41% in 2025, although financial inclusion in general has reached 80.51%. As a form of contribution to the achievement of Sustainable Development Goals (SDG) points 8 and 10, Bank Syariah Muhammadiyah initiated a number of programs such as Islamic financial education, MSME digitalization assistance, and microfinance schemes based on sharia contracts. This research aims to analyze the contribution of Bank Syariah Muhammadiyah in increasing the Islamic financial inclusion of MSMEs as part of the implementation of SDG 8 (decent work and economic growth) and SDG 10 (reduction of inequality). The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to secondary data from policy documents, OJK reports, and recent publications. The results show that inter-agency collaboration and improved digital financial literacy play an important role in expanding MSME access to Islamic financial services. Recommendations are directed at strengthening the monitoring system, designing financial products that suit the characteristics of MSMEs, and expanding program coverage to 3T areas (underdeveloped, frontier, and outermost).

Keywords: Bank Syariah Muhammadiyah, financial inclusion, MSMEs.

Pendahuluan

Sebagian besar perekonomian Indonesia terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa lebih dari 64 juta unit UMKM menyumbang lebih dari 97% dari hasil lapangan kerja dan lebih dari 61% dari PDB Indonesia. UMKM masih memiliki akses yang sangat kecil terhadap layanan keuangan konvensional, terutama dalam hal pembiayaan, terlepas dari ukurannya. Kesenjangan keuangan, yang sering disebut sebagai ketidakseimbangan keuangan, adalah kurangnya layanan keuangan formal, terutama di bidang pembiayaan, yang menghambat ekspansi dan kemajuan UMKM. Solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah gagasan inklusi keuangan. Semua anggota masyarakat, termasuk pelaku UMKM, terkena dampak dari penggabungan sistem keuangan formal.

Bank menyediakan berbagai metode untuk mengelola semua jenis transaksi karena mereka adalah perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Melalui berbagai akad, termasuk mudharabah (bagi hasil), murabahah (pembelian), dan musyarakah (kolaborasi bisnis), Bank Syariah Berupaya menawarkan solusi keuangan yang adil dan etis kepada para pelaku UMKM. Dengan menggunakan strategi ini, bank syariah tidak hanya mendorong ekspansi ekonomi tetapi juga mengurangi stagnasi ekonomi dan memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan 10 (Mengurangi Kesenjangan).

Meski demikian, UMKM merupakan sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia dengan dua tantangan utama adalah akses keuangan dan modal untuk pengembangan usahanya. Tanpa dukungan keuangan, pertumbuhan inovasi, dan keberlangsungan UMKM akan sulit dan terhambat. Lebih rinci, kebutuhan akses keuangan bagi UMKM sebagai berikut.

Kebutuhan tersebut termasuk: Modal usaha. UMKM memerlukan modal sebagai dana pengembangan usaha, investasi alat produksi, dan meningkatkan kapasitas produksi. Akan tetapi, kendala yang dihadapi adalah persyaratan rumit dan pengetahuan pengelolaan keuangannya. Pembiayaan yang sesuai. UMKM kesulitan meraih badan usahanya karena persyaratan yang ketat. Mereka disarankan meraih lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif. Baitul Maal dan Koperasi syariah Fintech syariah merupakan alternatif syariah yang memberikan kemudahan dan membantu UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Kemudahan dan Kecepatan Akses Layanan Fintech merupakan teknologi finansial yang memudahkan aksesibilitas terhadap perbankan. Para pelaku instalasi tidak perlu datang ke bank. Terlebih Fintech menyediakan pinjaman digital yang memudahkan pembayaran dan pengelolaan keuangan UMKM secara efisien sehingga salah satu kendala pun dana yang paling utama dapat teratasi dengan baik.

Literasi dan Manajemen Keuangan UMKM yang kurang memiliki keterampilan tentang pembukuan dan manajemen keuangan yang sistematis. Hal dibuktikan dengan rendahnya akses UMKM terhadap layanan keuangan formal. Hal ini menjadi faktor terhambatnya UMKM

untuk berkembang, berikut adalah data konkritnya :

1. Penelitian oleh Suryanto & Rasmini (2023) menyebutkan bahwa rendahnya akses pembiayaan UMKM disebabkan oleh UMKM yang belum bankable di mata lembaga keuangan, kurangnya literasi keuangan, dan prosedur pembiayaan yang rumit. Pemerintah mengatasi hal ini dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang prosesnya lebih mudah dan bunga rendah.
2. Studi di Kota Sukabumi mengungkapkan tantangan UMKM dalam mengakses layanan keuangan formal meliputi literasi keuangan yang rendah, biaya layanan yang tinggi, dan keterbatasan produk keuangan yang sesuai. Solusi yang diusulkan termasuk program edukasi keuangan dan pengurangan persyaratan agunan.
3. Penelitian kualitatif pada ibu rumah tangga pelaku UMKM menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan menghambat akses mereka ke layanan keuangan formal, sementara literasi tinggi mempermudah akses tersebut. Penelitian ini menekankan perlunya pelatihan literasi keuangan yang terstruktur.
4. Studi literatur lain menegaskan hambatan utama UMKM dalam pembiayaan adalah kurangnya informasi, proses perbankan yang rumit, dan literasi keuangan yang tidak memadai. Fintech dan modal ventura disebut sebagai solusi inovatif yang lebih inklusif dan fleksibel.
5. Penelitian di Kecamatan Kesambi menemukan literasi dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, menandakan bahwa peningkatan akses ke layanan keuangan formal dapat memperbaiki pertumbuhan dan stabilitas usaha.

Menurut data dari OJK 2023, masih banyak UMKM yang belum memiliki akses ke layanan perbankan, terutama di daerah-daerah kecil:

No	Aspek	Data/ Fakta Utama
1.	Fokus Kebijakan OJK 2023	Memperluas akses keuangan UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil melalui kerja sama instansi terkait
2.	Program Edukasi dan Pendampingan	Edukasi keuangan untuk 500 ibupreneur offline dan 20.000 online di Bali, termasuk kelompok difabel
3.	Tingkat Inklusi Keuangan Nasional	Meningkat menjadi 88,7% pada 2023, naik dari 85,1% tahun sebelumnya, namun disparitas masih ada di daerah terpencil
4.	Capaian Akses Keuangan BIK 2023	7,9 juta akses produk layanan keuangan tercatat, menunjukkan peningkatan namun belum merata

Oleh karena itu, pelatihan literasi keuangan dan pendampingan pembukuan dapat memfasilitasi UMKM dalam mengelola keuangan yang bertujuan melengkapi akses pembiayaan yang lebih baik. Upaya Meningkatkan Akses Keuangan untuk UMKM. Upaya untuk meningkatkan akses pada UMKM dapat diupayakan dengan beberapa cara, meliputi:

- a) Peningkatan literasi keuangan pada pemilik UMKM.
- b) Penyederhanaan kewajiban secara administrasi dan tata kelola pengajuan pinjaman.
- c) Pengembangan produk keuangan yang sesuai dan fleksibel untuk UMKM.
- d) Substitusi platform digital seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding.
- e) Pelatihan dan pendampingan bisnis.

Pemerintah juga dapat menyediakan jaminan kredit untuk membantu mengurangi risiko lembaga keuangan di atas. Dalam kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Infrastruktur keuangan ditingkatkan, termasuk perbankan digital dan layanan keuangan mikro. Insentif diberikan kepada lembaga keuangan yang melayani UMKM. Manfaat Akses Keuangan bagi UMKM :

- a. UMKM memiliki akses ke modal yang diperlukan untuk investasi dan ekspansi.
- b. Efisiensi operasional meningkat melalui layanan keuangan digital.
- c. Akses pasar UMKM diperluas yang mengarah pada peningkatan daya saing.
- d. Layanan keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Keberlangsungan jangka panjang usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia serta kemajuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bergantung pada perluasan akses UMKM terhadap pendanaan.

Bank Syariah menggunakan pendekatan strategis untuk meningkatkan pemahaman UMKM dengan menawarkan produk perbankan berbasis syariah yang lebih fleksibel dan ramah dibandingkan bank tradisional. Melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, bank syariah menyediakan akses modal bagi UMKM tanpa memberikan sistem bunga, sehingga membantu usaha kecil dan mikro yang tidak memiliki asuransi atau perlindungan.

Bank Syariah menawarkan prinsip keadilan ('adl) dan kemitraan (mudārabah), yang dapat menurunkan risiko moral hazard dan memfasilitasi pembiayaan mikro lewat skema qardh hasan (pinjaman tanpa bunga). Studi OJK-BPS 2024 memaparkan literasi keuangan syariah 39,11 % dan inklusi keuangan syariah 12,88 %, mengindikasikan gap literasi-akses yang signifikan .

Penelitian juga menunjukkan inklusi keuangan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM dan kinerja usaha, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti di Provinsi Jawa Tengah. Faktor aksesibilitas dan ketersediaan layanan perbankan syariah (misalnya jaringan kantor) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembiayaan UMKM sektor halal. Studi kasus di Bank Syariah Indonesia Cabang Baturaja juga mengonfirmasi peran penting bank syariah dalam inklusi keuangan UMKM melalui produk pembiayaan mikro yang mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Bank Syariah Muhammadiyah dalam mendorong inklusi keuangan UMKM sebagai bagian dari implementasi SDG 8 dan 10 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Bank Syariah Muhammadiyah, serta artikel berita dari media daring terkait inklusi keuangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan model deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kontribusi Bank Syariah Muhammadiyah terhadap penguatan inklusi keuangan UMKM dan relevansinya dengan tujuan SDG 8 dan SDG 10

Hasil dan Pembahasan

1. Inklusi Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah keuangan didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan moneter, urusan uang, seluk-beluk uang, atau peruangan. Sementara itu, kata inklusif berarti termasuk, terhitung, menyeluruh, komprehensif, dan merupakan kebalikan dari eksklusif. Keuangan inklusif, atau dalam bahasa Inggris financial inclusion, memiliki makna yang serupa dengan frasa inclusive financial system. Istilah ini mengacu pada sistem layanan keuangan yang universal dan tidak eksklusif.

Konsep inklusivitas keuangan bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah atau miskin, bukan hanya kalangan yang berkecukupan. Inklusi keuangan adalah proses memberikan akses yang terjangkau, tepat waktu, dan memadai terhadap berbagai produk serta layanan keuangan yang diatur, sekaligus memperluas penggunaannya di semua lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif, termasuk upaya peningkatan kesadaran serta edukasi keuangan, dengan tujuan mendorong kesejahteraan finansial serta mendukung inklusi ekonomi dan sosial.

Menurut World Bank (2016) Inklusi Keuangan di definisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan adalah usaha untuk mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang menghalangi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sulit dijangkau. Inklusi keuangan bertujuan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mendorong pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Inklusi merupakan faktor terpenting dari preferensi konsumen, inklusi keuangan yang diterapkan dapat melakukan perubahan pola pikir para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dalam melihat peluang uang dan pengambilan keuntungan. Inklusi keuangan menggambarkan aksesabilitas jasa keuangan oleh masyarakat. Berdasarkan definisi dari Rangarajan Committee, yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah proses yang menjamin akses pada jasa keuangan secara tepat waktu, dan kecukupan kredit yang diperlukan oleh kelompok yang rentan miskin seperti orang-orang yang lebih lemah

secara ekonomi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau . Hastak dan Gaikwad (2015) berpendapat bahwa inklusi keuangan mengacu kepada akses yang universal dan rentang yang luas dari jasa keuangan dengan biaya yang layak. Menurut Nengsih (2015), inklusi keuangan adalah proses untuk memberikan akses ke keuangan formal bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah/unbankable people.

Menurut Yorulmaz (2013), tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang pada mulanya tidak punyai akses ke jasa keuangan, bisa mempunyai akses ke jasa keuangan, dan juga tersedianya berbagai jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal menyebabkan mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya pada modal sendiri atau bahkan modal dari rentenir. Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, masalah utama yang berkaitan dengan akses jasa keuangan adalah masalah agunan/ collateral.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia yang dilakukan pada tahun 2012, ternyata hanya 32% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perbankan. Akses yang dimaksudkan disini adalah mempunyai simpanan dan pinjaman. Kondisi ini mendorong suburnya pertumbuhan lembaga keuangan non formal yang biasa disebut dengan Rentenir. Makin maju suatu negara, inklusi keuangan makin tinggi. Di negara-negara berkembang sebagian besar inklusi keuangannya masih rendah, hal ini menyebabkan masyarakat atau UMKM terjebak dalam jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

2. Perbankan Syariah

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (agent of development), karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Peran intermediasi bank merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam sistem perbankan modern, operasionalisasi perbankan selalu dikaitkan dengan bunga, baik ketika menghimpun dana dari masyarakat, maupun ketika menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Disebabkan karena interdependensinya dengan berbagai variabel ekonomi lainnya, maka setiap gejolak yang terjadi pada bunga akan mengakibatkan pula ketidakstabilan ekonomi.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bisnis perbankan Islam memainkan peran strategis dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan pembangunan ekonomi halal. Pada tahun 2025, sektor perbankan Islam tumbuh secara agresif, dengan aset tumbuh ke RP3.157,9 RP3.30,9 RP3 yang lebih tinggi daripada bank tradisional, dan diproyeksikan tumbuh ke bank tradisional. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank Islam terbesar di Indonesia adalah pendorong terpenting dari pertumbuhan ini dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri keuangan Islam dan bisnis nasional.

Bank Islam bermain lebih dari sekadar fitur mediasi keuangan. Mereka juga akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi melalui bisnis halal dan berinovasi produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Peran ini telah diperkuat dengan dukungan peraturan seperti Nomor Legal untuk tahun 2023, sehubungan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang memberikan dasar hukum untuk integrasi dan diversifikasi instrumen keuangan Islam. Selain itu, kegiatan perbankan Islam akan secara aktif mempromosikan integrasi keuangan dengan memperluas akses ke layanan digital yang mencapai komunitas yang lebih luas dan generasi muda.

Syariah Bank juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi domestik melalui forum internasional seperti KTT Keuangan Islam Global (GIFS) BSI. Bank-bank Islam, yang memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan dengan populasi Muslim Indonesia, memiliki potensi besar untuk menumbuhkan dan memperkuat ekonomi domestik, terutama di sektor konsumsi yang mengendalikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Secara keseluruhan, peran bisnis perbankan Islam:

Pengembang utama untuk pertumbuhan sektor ekonomi keuangan dan halal Nasional. menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan mendukung integrasi keuangan mempercepat transformasi dan inovasi digital dalam industri keuangan Islam mendukung pembangunan ekonomi negara melalui kontribusinya terhadap konsumsi domestik dan investasi memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan Islam global. Operasi Perbankan Islam berfungsi sebagai katalis penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Peran SDG 8 & SDG 10 Terhadap Keuangan UMKM

a) SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Sustainable Development Goal (SDG) 8 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta menciptakan kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan layak untuk semua orang. Fokus utama SDG 8 adalah; Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Layak, Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan, Peningkatan Produktivitas dan Inovasi, Perlindungan Sosial dan Hak Pekerja.

Memperkuat sistem perlindungan sosial dan menjamin hak-hak pekerja termasuk dalam konteks global dan nasional. Indonesia telah berkomitmen mengintegrasikan SDG 8 dalam rencana pembangunan nasional dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target-target tersebut.

b) SDG 10: Pengurangan Ketimpangan

SDG 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara dengan fokus pada: Pengurangan Ketimpangan Pendapatan, Peningkatan Kesetaraan Peluang, Penguatan Peran Negara Berkembang, Penghapusan Diskriminasi dan Eksklusi Sosial.

Menghilangkan hambatan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis, atau status sosial lainnya. Walaupun sumber yang diberikan lebih banyak membahas SDG 8, SDG 10 merupakan bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan yang saling terkait dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

4. Peran Bank Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM

Bank syariah memainkan peran strategis dalam beberapa aspek penting yang berdampak pada pertumbuhan UMKM, antara lain:

- a) Penyediaan Pembiayaan dengan Prinsip Syariah Bank syariah menyediakan skema pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Skema ini memberikan fleksibilitas kepada pelaku UMKM, karena tidak ada kewajiban untuk membayar bunga tetap seperti yang berlaku pada bank konvensional. Selain itu, risiko usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan pelaku usaha, sehingga mendorong keberanian UMKM untuk mengembangkan usahanya.
- b) Edukasi dan Literasi Keuangan Bank syariah secara aktif memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku UMKM, khususnya terkait pengelolaan keuangan berbasis syariah. Pelatihan ini mencakup manajemen keuangan, pembukuan, serta perencanaan usaha yang efektif, yang sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar mereka.
- c) Dukungan terhadap Kegiatan Ekonomi Lokal Bank syariah mendukung pelaku UMKM dengan berperan sebagai mitra strategis dalam pemasaran produk, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Contohnya, bank syariah sering mengadakan bazar UMKM atau menyediakan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar.
- d) Program Pendampingan Berkelanjutan Satu keunggulan bank syariah adalah program pendampingan berkelanjutan. Bank syariah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha dapat memanfaatkan dana tersebut dengan optimal. Program ini mencakup pemantauan perkembangan usaha dan pemberian konsultasi bisnis secara berkala.

Simpulan

Bank Syariah , melalui kolaborasi dengan perbankan syariah digital dan lembaga keagamaan, berhasil menerjemahkan prinsip inklusi keuangan syariah ke dalam program konkret bagi UMKM. Meskipun inklusi keuangan syariah masih di 13,41 %, inisiatif literasi digital dan pembiayaan mikro menunjukkan potensi signifikan dalam mendukung SDG 8 dan 10. Rekomendasi: memperluas cakupan program, memperkuat evaluasi dampak, dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan mikroentrepreneurs.

Daftar Rujukan

- Ahyar, M. K. (2019). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 5(1), 19–36. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>
- ANISA LAILI SIYAMAH. (2024). PENGARUH INKLUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DAN DAMPAKNYA PADAPERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2023). Skripsi, 1–96.
- Antara News. (2025, 13 Mei). OJK beri sinyal 2 bank syariah hasil konsolidasi akan lahir tahun 2025. <https://www.antarane.ws.com/berita/4641949/ojk-beri-sinyal-2-bank-syariah-hasil-konsolidasi-akan-lahir-tahun-2025>
- APINDO. (2024, 28 Agustus). APINDO: Akses keuangan dan modal jadi tantangan utama UMKM. <https://apindo.or.id/id/news/apindo-akses-keuangan-dan-modal-jadi-tantangan-utama-umkm>
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2025). BSI GIFS 2025: Lompatan kinerja hingga kancah dunia, jejak nyata perbankan syariah untuk negeri. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-gifs-2025-lompatan-kinerja-hingga-kancah-dunia-jejak-nyata-perbankan-syariah-untuk-negeri>
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2025). Perbankan syariah diprediksi tumbuh positif pada 2025, BSI siap jadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perbankan-syariah-diprediksi-tumbuh-positif-pada-2025-bsi-siap-jadi-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- BINUS Bandung. (2024, 31 Juli). Bagaimana cara meningkatkan akses keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. BINUS Creativepreneurship. <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2024/07/31/bagaimana-cara-meningkatkan-akses-keuangan-untuk-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>
- BINUS SIS. (2024, 22 Oktober). Fintech sebagai akses keuangan untuk pengusaha UMKM. <https://sis.binus.ac.id/2024/10/22/fintech-sebagai-akses-keuangan-untuk-pengusaha-umkm/>
- BPR Parinama. (2024, 11 Oktober). Menuju inklusi keuangan: Membuka pintu bagi UMKM. <https://bprparinama.co.id/berita/menuju-inklusi-keuangan-membuka-pintu-bagi-umkm/>
- Bus, A. D. A. D. I., & Bprs, D. A. N. (2023). SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA YANG.
- Hasibuan, I. M., & Marliyah. (2024). Obstacles of accessibility of financing for micro small and medium enterprises (MSMEs) from financial institution. *Aksioma: Jurnal Manajemen*,

- 3(1), 15–24.
- Kompas.com. (2025, 1 Mei). GIFS 2025: BSI tekankan peran ekonomi syariah dalam agenda pembangunan nasional. <https://activity.kompas.com/baca-cepat/xplore/money/read/2025/05/01/120105626/gifs-2025-bsi-tekankan-peran-ekonomi-syariah-dalam-agenda-pembangunan-nasional>
- Kompasiana. (2025). Outlook perbankan syariah Indonesia 2025: Menuju transformasi digital dan ekosistem berkelanjutan. <https://www.kompasiana.com/aiskandarzulkarnain7946/675595b234777c543c6186d2/outlook-perbankan-syariah-indonesia-2025-menuju-transformasi-digital-dan-ekosistem-berkelanjutan>
- Lailiyah, M., Sari, H. M., & Wulandari, D. A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia. 2, 93–98.
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:242096411>
- Menengah, D. A. N. (n.d.). Peningkatan akses pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah. 168–177.
- Merzarani, S., Rusdi, M., & Lidyah, R. (2023). Anaisis Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Ogan Komering Ulu: Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Baturaja. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 19(1), 64–76. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i1.16759>
- Mulawarman, A. D. (2013). Pengembangan Ekonomi Islam Di Indonesia. 8(April), 1–20.
- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(03), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- Nugroho, M. A. S. (2018). Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1(1), 105–120. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29332/13931029_Muh_Awal_Satrio_Nugroho.pdf?sequence=1
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Mei 13). Arah Kebijakan Perbankan. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Arah-Kebijakan-Perbankan.aspx>
- Risdayanti R, Haedar H & Syafitri A. (2024) Peran literasi keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga yang mengelola UMKM. *Semantic Scholar*. <https://www.semanticscholar.org/paper/e5145f417fae7cbfd796bee6ebe4a6abe234fee9>
- SMBC Indonesia. (2024). 7 manfaat inklusi keuangan bagi UMKM. *SMBC Indonesia*. <https://www.smbci.com/id/berita-media/blog/Bisnis/7-manfaat-inklusi-keuangan-bagi-umkm>
- SNKI. (2025, 30 Januari). Pemerintah perluas akses keuangan UMKM untuk tembus pasar ekspor. <https://snki.go.id/pemerintah-perluas-akses-keuangan-umkm-untuk-tembus->

pasar-ekspor/

- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>
- SWA. (2025, 13 Mei). Perbankan syariah diprediksi tumbuh positif pada 2025. <https://swa.co.id/read/454613/perbankan-syariah-diprediksi-tumbuh-positif-pada-2025>
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). (2025, 24 April). Minat terhadap perbankan syariah di Indonesia terus menguat. <https://www.umy.ac.id/minat-terhadap-perbankan-syariah-di-indonesia-terus-menguat>
- Zakkiyah, H., Ilham, M., Nadiroh, U., & Sari, I. H. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung di Kota Jember. February.